



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1963
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963:

Mengingat : 1. pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 7,8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember:
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara,
4. Undang-undang No.21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 271.030.413.700,- terdiri atas:.

- a. penerimaan biasa Rp. 212.863.998.700,- dan
- b. penerimaan luar biasa Rp. 59.166,415.000,-.

(2) Perincian ...